

Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil

M. Bagus Salis Ma'arif¹, Moh. Khamim², Tiyas Vika Widyastuti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: bagusmaarif99@gmail.com

Abstrak

Ekspansi aset kripto yang pesat sebagai alat keuangan di seluruh dunia telah menyebabkan masalah hukum terkait warisan di beberapa negara, seperti undang-undang di Brazil dan Indonesia yang berkaitan dengan warisan aset kripto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kerangka peraturan di Brazil dan Indonesia menangani pewarisan aset kripto secara berbeda, serta memberikan pendapat mengenai implikasi dan perlindungan bagi pemegang atau ahli waris aset kripto. Memanfaatkan tinjauan literatur dari publikasi, buku, serta asal lain yang tentang menggunakan pokok bahasan penelitian, penelitian ini membandingkan sistem hukum Brazil dan Indonesia dalam kaitannya dengan aset digital. Penelitian ini menyoroti perbedaan hukum penting antara Indonesia dan Brazil mengenai suksesi kepemilikan aset kripto. Meskipun upaya sedang dilakukan di Indonesia untuk menyesuaikan peraturan dengan kemajuan teknologi, aspek perpajakan dan perlindungan hak waris menjadi fokus utama di Brazil. Penelitian ini membantu pemahaman kerangka hukum yang berlaku dalam konteks warisan di kedua negara oleh ahli hukum dan pemilik aset kripto

Kata Kunci : *Aset Kripto; Aset Digital; Warisan.*

Abstract

The rapid expansion of crypto assets as a financial tool around the world has led to inheritance-related legal issues in several countries, such as laws in Brazil and Indonesia relating to the inheritance of crypto assets. The aim of this research is to investigate the regulatory frameworks in Brazil and Indonesia handling the inheritance of crypto assets differently, as well as providing opinions regarding the implications and protection for holders or heirs of crypto assets. Utilizing a review of literature from publications, books, and other sources regarding the subject matter of the research, this research compares the legal systems of Brazil and Indonesia in relation to digital assets. This research highlights important legal differences between Indonesia and Brazil regarding the succession of crypto asset ownership. Although efforts are being made in Indonesia to adapt regulations to technological advances, tax aspects and inheritance rights protection are the main focus in Brazil. This research helps the understanding of the legal framework applicable in the context of inheritance in both countries by legal experts and crypto asset owners

Keywords: *Crypto Assets; Digital Assets; Inheritance.*

Pendahuluan

Globalisasi dapat dianggap sebagai sarana “*go global*” sehingga dianggap sebagai realitas masa depan yang akan berdampak pada kemajuan dan membawa perubahan baru, menggambarkan kemajuan era modern salah satunya adalah aset kripto (Sanusi, 2023). Konsep aset kripto telah mengubah paradigma kepemilikan kekayaan dan investasi di seluruh dunia di era digital yang berkembang pesat. Indonesia dan Brazil, dua negara dengan keragaman hukum dan budaya yang luas, juga tidak kebal terhadap dampak revolusi ini. Diskusi tentang pewarisan kepemilikan aset kripto saat ini sedang mengemuka, yang menghadirkan masalah hukum yang menarik. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan transparan yang difasilitasi oleh teknologi *blockchain*, aset mata uang kripto seperti bitcoin dan ethereum menimbulkan ancaman terhadap sistem hukum yang sudah mapan, terutama dalam hal warisan.

Fokus pada pertumbuhan aset kripto ini sejalan dengan evolusi masyarakat yang semakin tergantung pada teknologi dan alatnya. Di era “Generasi Alfa”, yang mahir dalam teknologi internet, terjadi tuntutan signifikan terhadap perubahan hukum dan regulasi. Generasi pertama dalam lingkungan yang memiliki akses yang luas terhadap teknologi, dan inovasi digital sangat mendominasi. Seiring perubahan perilaku dan pola komunikasi sosial, kehadiran hukum menjadi mekanisme integratif untuk mengatur kegiatan terlarang dan mengembalikan keseimbangan sosial. Pentingnya hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan bersama dalam masyarakat yang kompleks terbukti dalam membangun perdamaian dan stabilitas (Najibur, 2021).

Membandingkan sistem hukum antar negara sangatlah penting karena hal ini membuat perbedaan dan persamaan sistem hukum lebih mudah untuk dipahami. Membandingkan sistem hukum antar negara sangatlah penting karena hal ini dapat menjelaskan variasi dalam konvensi dan peraturan hukum regional. Hal ini bermanfaat dalam beberapa hal, termasuk kemampuan pemerintah untuk menilai dan menciptakan undang-undang hukum yang lebih efektif yang mencerminkan kemajuan sosial dan ekonomi dengan menerapkan hukum komparatif. Mendorong terciptanya standar-standar internasional dan norma-norma hukum global yang dapat dianut oleh negara-negara lain untuk meningkatkan keadilan dan

keseimbangan dalam skala dunia (Djoni, 2018). Salah satunya perbandingan antara Indonesia dan Brazil mengenai warisan aset kripto.

Sejarah kripto dimulai pada 31 Oktober 2008, Satoshi Nakamoto menerbitkan *whitepaper* berjudul “*Bitcoin APeer to Peer Electronic Cash System*” yang menerangkan fungsionalitas jaringan *blockchain* bitcoin (Jaya, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, konsep mata *cryptocurrency* atau aset kripto semakin populer. Namun meski penerimaan terhadap aset virtual semakin meningkat, banyak negara termasuk Brazil dan Indonesia masih tidak yakin dengan kedudukan hukum aset virtual. Aset kripto adalah uang virtual yang dibuat di jaringan *blockchain* dan memanfaatkan teknologi kriptografi untuk melindungi transaksi (Rasji, & Melia, 2023). *Blockchain* adalah sistem penyimpanan digital dan teknologi data bank yang terhubung dengan kriptografi. Protokol data tingkat lanjut yang menyediakan pembagian informasi transparan di jaringan perusahaan dibangun di atas teknologi *blockchain*. Basis data *Blockchain* pada dasarnya merupakan kemajuan teknologi yang menjamin keamanan transaksi bitcoin dan diprediksi akan merevolusi sektor keuangan. *Blockchain* menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk mengurangi biaya pertukaran nilai.

Aset kripto dengan fitur khusus dan memiliki karakteristik unik yang menggabungkan teknologi *blockchain* terdesentralisasi termasuk bitcoin dan berbagai altcoin. Karena tersedia secara luas, terdesentralisasi, dan tidak bergantung pada satu repositori. Harga aset kripto juga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Aset kripto *blue chip*, seperti ethereum dan bitcoin, terkenal, memiliki tingkat adopsi yang tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, likuiditas yang tinggi, dan reputasi yang baik (Siti, 2023). Kekhawatiran mendasar tentang identifikasi, pengakuan, penanganan, pengelolaan, dan regulasi aset kripto sebagai warisan muncul dalam kerangka hukum waris. Bagaimana perkembangan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Brazil dan Indonesia. Artikel ini akan membahas pendekatan hukum yang diambil oleh kedua negara terkait pewarisan kepemilikan aset kripto. Ini penting karena semakin banyak orang yang memperoleh dan memiliki aset kripto dan ingin mengetahui bagaimana ahli waris mereka akan mendapat warisan aset kripto tersebut jika pemilik aset mata uang kripto meninggal dunia.

Institusi di Indonesia yang berdampak langsung pada warisan, seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia, masih mengembangkan strategi hukum terkait kepemilikan aset kripto. Meskipun undang-undang anti pencucian uang telah diberlakukan di Brasil, lebih banyak peraturan ditambahkan untuk mencerminkan fakta bahwa aset kripto pada akhirnya dapat memainkan peran penting dalam warisan. Dalam konteks pewarisan aset kripto, ketidakpastian hukum dan perbedaan hukum antara kedua negara menghadirkan kesulitan khusus yang memerlukan pertimbangan ketika membuat rencana pewarisan aset digital yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan sebagai artikel ini akan membahas kerangka hukum seputar suksesi aset kripto di Indonesia dan Brazil, membandingkan dan membedakan sistem hukum keduanya, serta menilai potensi dan permasalahan yang terkait dengan warisan digital di tengah revolusi teknologi keuangan serta pengakuan aset kripto sebagai objek waris di kedua negara tersebut. Dari sudut pandang hukum dan warisan, kita dapat memahami bagaimana kedua negara ini bereaksi terhadap dinamika global yang diciptakan oleh aset kripto.

Metode Penelitian

Penelitian jurnal menggunakan metode penelitian komparatif dengan membandingkan dua variabel atau lebih, metode penelitian komparatif berupaya mengidentifikasi perbedaan atau persamaan antar variabel. Banyak teknik dan prosedur kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan dalam penelitian. Menemukan perbedaan antara dua atau lebih keadaan, peristiwa, tindakan, atau program adalah tujuan dari metodologi penelitian ini. Perbandingan tersebut mengkaji hubungan antara masing-masing komponen dalam komponen penelitian (Muhammad, 2021).

Pendekatan ini dapat membantu dalam memahami lingkungan yang rumit dan menawarkan pengetahuan yang lebih jelas tentang variasi dan konvergensi antar variabel atau keadaan. Penelitian komparatif Penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dengan cara menginvestigasi dokumen (Hamzani, et.al, 2023). Sumber data bersumber dari kepustakaan berkaitan dengan objek penelitian berupa publikasi, buku, kitab, jurnal, dan undang-undang (*Statute Approach*) (Hamzani, et.al, 2023). Penelitian

kepustakaan dengan pengutipan sumber offline dan internet. Buku berfungsi sebagai sumber offline yang diperoleh dari studi pustaka, dan sumber online, seperti jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian, ditemukan di internet (Dimas, 2023). Tujuan dari pendekatan penelitian komparatif adalah untuk membandingkan beberapa aspek-aspek tertentu pewarisan aset kripto Indonesia dan Brazil. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini akan menawarkan pemahaman komprehensif tentang sikap hukum mengenai pewarisan aset kripto di Brasil dan Indonesia, dengan menekankan perbedaan dan persamaan yang dapat memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan di kedua negara.

Hasil Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Terkait Aset Kripto, serta Proses Waris Kripto di Indonesia dan Brazil

Aset kripto merupakan bagian dari aset digital menggunakan teknologi buku besar terdistribusi untuk melacak transaksi dan enkripsi untuk melindungi informasi digital. Mereka mungkin beroperasi pada platform yang sudah ada seperti ethereum atau berjalan di *blockchain* mereka sendiri. *Blockchain* adalah jenis buku besar elektronik aman yang digunakan untuk mencatat transaksi mata uang kripto. Aset mata uang kripto biasanya berfungsi secara mandiri dari pemerintah, regulator, atau bank sentral. Meskipun demikian, undang-undang perpajakan yang berlaku untuk transfer aset reguler juga berlaku untuk transaksi yang melibatkan aset kripto. Untuk aset kripto, tidak ada peraturan perpajakan yang unik. Cara Anda membeli, menyimpan, dan menjual aset akan menentukan cara aset tersebut diperlakukan secara bijaksana (Tim Ato, 2023). Aset Kripto digunakan untuk investasi, alat pembayaran, atau sebagai bagian dari aplikasi *blockchain* tertentu. Penggunaan aset kripto di Indonesia maupun Brazil masih berkembang, dan regulasi terkait dapat mempengaruhi cara orang menggunakan dan berinteraksi dengan aset kripto.

Apakah *cryptocurrency* dianggap sebagai uang, disadari atau tidak, sejarah menunjukkan bahwa mata uang kripto selalu dimaksudkan untuk digunakan sebagai uang, dengan tujuan yang sama seperti mata uang fiat. Tujuan aset kripto adalah untuk memberikan standar penilaian barang dan jasa serta alat tukar.

Perkembangan aset kripto sejalan dengan keinginan akan “dunia tanpa batas” karena diyakini bahwa masyarakat yang bebas dari “politik teritorial” nasional, termasuk penggunaan mata uang, akan lebih efisien. Sesuai dengan namanya, *cryptocurrency* dihasilkan oleh algoritma kompleks dan enkripsi kriptografi pada jaringan blok yang dikenal sebagai rantai blok. Karena aset kripto ini terdesentralisasi, ia berbeda dari sistem keuangan terpusat seperti sistem perbankan saat ini dan mata uang digital “tradisional” (Amalia, 2022).

Ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang menimbulkan kekhawatiran baru mengenai privasi, keamanan data, dan hak-hak digital sehingga undang-undang tersebut perlu dimodifikasi dan ditingkatkan untuk mempertimbangkan dinamika ini. Perlindungan hak asasi manusia individu dan kolektif, serta pemajuan kesejahteraan nasional merupakan tujuan negara hukum Indonesia (Idayanti, et.al, 2020) Peraturan terkait aset digital mendorong adopsi berkelanjutan, melindungi investor, dan memberikan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam ekosistem digital.

Pada tahun 2018, aset kripto diresmikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 (Menteri Perdagangan RI, 2020). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan beberapa peraturan terkait perdagangan fisik aset kripto, termasuk Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur teknis pelaksanaan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Definisi aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud diuraikan dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, memberikan pedoman untuk perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Penggunaan teknologi buku besar terdistribusi, jaringan *peer-to-peer*, dan enkripsi digunakan sebagai mekanisme untuk menciptakan, mengelola unit baru, memvalidasi transaksi, serta melindungi aset kripto dari pihak luar (Rusno, 2022). Sebagai bagian dari upaya menciptakan mekanisme pasar yang adil dan terbuka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan pengawasan terhadap aset *cryptocurrency*. Pemerintah Indonesia masih mengupayakan peraturan perundang-undangan untuk mendukung ekosistem aset mata uang kripto, dan salah satu upaya

tersebut adalah dengan mengawasi dan mengatur perdagangan aset mata uang kripto dari Bappebti hingga OJK (Sony, 2022).

Pemerintah Indonesia kini sedang menyusun undang-undang untuk menjaga hak waris aset *cryptocurrency*. Mayoritas undang-undang hukum waris yang berlaku saat ini mungkin tidak secara khusus menangani aset kripto karena didasarkan pada ketentuan hukum tradisional. Namun, di Indonesia, aset kripto diakui secara hukum, dan pada 1 Mei 2022, Transaksi aset virtual akan dikenai bea pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib dipungut oleh pedagang aset kripto. Konsep objek pajak tidak mencakup keuntungan dari transaksi yang melibatkan perdagangan aset kripto.

Aset kripto diatur pengaturan di Brazil menerbitkan UU No. 14.478 pada Desember 2022; Undang-undang ini dikenal sebagai hukum aset kripto atau kerangka hukum aset virtual di Brasil. Teks yang direvisi akan mulai berlaku pada 20 Juni 2023. Undang-undang Aset Kripto mengatur penyedia layanan dan menetapkan aturan untuk menawarkan layanan menggunakan aset virtual. Sesuai definisi hukum, aset virtual adalah representasi nilai digital yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara elektronik dan digunakan untuk alasan investasi atau pembayaran (Hiago, 2023). Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak waris aset kripto belum secara khusus diatur namun, pada akhir Desember 2022, Brazil mengesahkan Undang-undang No. 14,478/22, Kerangka hukum aset kripto, yang merupakan undang-undang pertama di negara tersebut yang berkaitan dengan layanan aset digital. Undang-undang tersebut berupaya untuk meningkatkan keamanan bagi agen yang berinteraksi dengan aset virtual ini dari pada membatasi operasi industri ini. Oleh karena itu, peraturan unik ini bertujuan untuk melindungi investor dalam jangka panjang dengan menghentikan aktivitas penipuan dan menawarkan instruksi tepat yang memungkinkan bisnis berinovasi dalam ekosistem aset kripto (Tim Camposthomaz, 2024).

Aset kripto dalam proses pewarisan di Indonesia belum secara khusus diatur dan masih dalam tahap pengembangan. Sebagian besar regulasi hukum waris saat ini didasarkan pada ketentuan hukum konvensional yang mungkin belum secara eksplisit mencakup aset kripto. Untuk memastikan perlindungan hak waris aset kripto dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat yang mencakup aset kripto

dan memberikan petunjuk jelas tentang bagaimana aset kripto harus diwariskan. Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan landasan hukum wasiat di Indonesia. Wasiat diartikan sebagai suatu akta yang mempunyai klausul mengenai harta peninggalan dalam Pasal 875 KUH Perdata (Fanny, 2020). dan Pasal 195 KHI peraturan pembuatan wasiat. Sebuah wasiat dapat disusun secara langsung di hadapan dua orang saksi, diabadikan dalam tulisan di depan dua orang saksi, atau diformalkan di hadapan seorang Notaris.

Cara termudah untuk memastikan bahwa aset kripto diwariskan adalah dengan memberikan ahli waris akses ke kunci pribadi. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk menuliskannya, menyimpannya ke media fisik (seperti USB atau dompet perangkat keras), atau menyimpannya di brankas. *Cold wallet* atau dompet dingin adalah jenis dompet kripto yang digunakan secara offline untuk menyimpan aset kripto seperti bitcoin dan aset kripto lainnya. Dompet dingin disimpan di platform yang tidak terhubung ke internet, melindungi dompet dari akses tidak sah, peretasan dunia maya, dan kerentanan lainnya. Dompet dingin, juga dikenal sebagai penyimpanan dingin, adalah perangkat fisik yang memungkinkan pengguna mempertahankan kehadiran fisik, melihatnya, dan merasakannya. Jenis dompet dingin yang sangat terkenal adalah Ledger dan Trezor (Stevo, 2019).

Cara ini penuh risiko. Jika kunci salah tempat, dicuri, atau dihancurkan, aset yang dilindunginya akan hilang selamanya. Namun, ada cara simpan password kripto atau *seed phrase wallet* agar aman dengan cara di taruh di *Safe Deposit Box* bank. *Safe Deposit Box* (SDB) merupakan Layanan sewa yang disediakan oleh bank untuk menyimpan aset dan surat berharga. Kotak penyimpanan ini khusus terbuat dari baja dan dipasang di ruangan khusus dengan penutup yang dapat dikunci. Nasabah dapat menyimpan dokumen dan barang berharga tanpa pihak bank mengetahui isi kotaknya (Metya, 2022).

Perkembangan dan Penguatan Undang-Undang Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tentang pengelolaan dana perwalian aset kripto di Indonesia (UU PPSK). UU PPSK mengatur dana perwalian dan wali untuk memberikan lebih banyak alternatif dalam pengelolaan aset dan harta kekayaan. Selain itu, Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) juga terlibat dalam pengaturan pengelolaan aset kripto, termasuk pendirian bursa, kliring, dan pengelolaan brankas aset kripto (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Wali Amanat mungkin memiliki batasan atau kebijakan mengenai mata uang kripto. Meskipun perincian tentang cara mengakses mata uang kripto mungkin tidak secara eksplisit dinyatakan dalam perjanjian perwalian, ahli waris mungkin ingin memberikan informasi ini kepada wali amanat segera setelah mereka membuka akun perwalian. Dan jangan lupa tentang pajak. Transaksi dan distribusi mata uang kripto harus dilaporkan pada pengembalian pajak penghasilan perwalian. Penting bagi wali untuk memiliki informasi tentang dasar biaya mata uang kripto dan tanggal transfer ke perwalian. Selain itu, pengalihan aset kripto ke suatu perwalian harus didokumentasikan dengan baik, termasuk penerimaan resmi aset kripto tersebut oleh wali amanat. Terakhir, pastikan untuk memberi tahu pengacara tentang perubahan apa pun pada akun mata uang kripto. Ketika lanskap mata uang kripto terus berkembang, para profesional keuangan ingin terus mendapatkan informasi.

Di Brasil, aset kripto dianggap sebagai barang atau properti bergerak, dan hukum suksesi standar serta surat pengesahan hakim berlaku. Undang-undang ini mencakup pengenaan pajak warisan atau harta benda, yang berkisar antara 2% hingga 8% tergantung pada negara bagian tempat tinggal almarhum. Hanya ada sedikit putusan pengadilan yang membahas seluk-beluk aset digital, dan tidak ada kasus sebelumnya yang berkaitan dengan aset virtual yang ditemukan. Pengadilan Banding Negara Bagian São Paulo (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) telah memutuskan bahwa ahli waris tidak diperbolehkan meminta akses ke akun Facebook almarhum. Jika terjadi kematian, syarat dan ketentuan pemberian akses kepada pihak ketiga belum diterima oleh pengguna. Majelis hakim banding memutuskan bahwa rekening tersebut harus ditutup setelah menemukan bahwa rekening tersebut hanyalah layanan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan perekonomian (Luiz, 2024).

Pengacara pengesahan hakim semakin mendorong klien mereka untuk menginventarisasi aset digital dan aset kripto mereka serta menyiapkan rencana warisan digital. Hal ini termasuk memberi klien akses ke kata sandi dompet digital

dan frasa akses, serta perangkat atau skema serupa lainnya. Di Brazil, penerima manfaat dapat menghindari potensi masalah dengan menggunakan codicil atau dokumen pribadi lainnya dari pada surat wasiat, yang tersedia untuk umum. Di tengah semakin sulitnya transfer properti digital, anggota parlemen mempertimbangkan masalah ini dan merumuskan RUU Senat. 6.468/19 dan RUU DPR nomor. 3.050/20. Undang-undang yang diusulkan memberikan izin khusus kepada pelaksana almarhum untuk mengakses, mengelola, dan mendistribusikan aset digital mereka kepada penerima manfaat yang ditunjuk. Oleh karena itu pentingnya perencanaan warisan dan suksesi wasiat dalam pewarisan aset kripto.

2. Pengakuan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil

Aset kripto merupakan kedalam salah satu jenis aset digital yang sepenuhnya online dan terdesentralisasi. Aset kripto dapat ditransmisikan atau ditransaksikan kepada siapa pun, dimana pun, dan tidak memerlukan otoritas pusat seperti bank atau badan keuangan lainnya karena tidak mempunyai bentuk nyata atau secara fisik. Aset kripto adalah mata uang digital atau virtual yang beroperasi pada jaringan terdesentralisasi dan melakukan transaksi melalui prosedur kriptografi. Mereka sering kali dilindungi oleh enkripsi dan algoritme serta menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi. Mereka dapat berfungsi sebagai media pertukaran transaksi *peer-to-peer* yang terjadi tanpa keterlibatan pihak ketiga. Selain itu, ada potensi *cryptocurrency* sebagai sarana investasi; namun, karena harganya yang sangat berfluktuasi, perdagangan dan investasi di dalamnya mempunyai risiko yang signifikan (Syahidah, 2021).

Saat ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sedang mengalihkan regulasi perdagangan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seiring dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perkembangan Pasar Modal. Setelah undang-undang tersebut terbit, transisi ini harus selesai dalam waktu maksimal 24 bulan. Jumlah transaksi perdagangan aset *cryptocurrency* di Indonesia akan turun 63% menjadi Rp 306,4 triliun pada tahun 2022. Penurunan volume tersebut salah satunya adalah pajak. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang aset digital

tergolong komoditas yang dapat ditukarkan oleh pedagang aset kripto yang sebenarnya. Meskipun penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dilarang oleh Bank Indonesia (BI), bukan berarti mereka melarang penggunaan teknologi secara umum (Putri, 2023).

Pasar kripto, yang mengalami penurunan selama tahun 2022, akan mengalami perubahan besar pada tahun 2023. Volatilitas harga, adopsi institusional, perubahan regulasi, dan inovasi teknologi semuanya berkontribusi pada dinamika pasar yang cepat. Sektor mata uang kripto mengalami peningkatan yang sukses pada tahun 2023. Pada 40,000 dolar AS, Bitcoin salah satu mata uang kripto yang populer dan kapitalisasi pasar terbesar, mencapai harga tertingginya. titik dalam 18 bulan sebelumnya. Perusahaan manajemen aset besar Blackrock mengajukan dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin (ETF) spot ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang mendorong lonjakan ini dan juga meningkatkan volume perdagangan bursa mata uang kripto di Indonesia.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) melaporkan pada tahun 2021 terdapat transaksi perdagangan menggunakan aset *cryptocurrency* senilai Rp 859,4 triliun, menjadikannya volume terbesar hingga saat ini. Bahkan, aktivitas perdagangan aset kripto turun menjadi Rp 94,4 triliun hingga September 2023, menunjukkan penurunan nilai yang tajam hingga Rp 306,4 triliun pada tahun 2022. Meski terjadi penurunan nilai transaksi, Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah investor bitcoin. Tepatnya pada September tahun 2022, terdapat 16,27 juta investor bitcoin. Sementara itu, terdapat 17,91 juta lebih investor mata uang kripto per September 2023 (Sakirah, 2023).

Di Indonesia, jumlah transaksi yang melibatkan aset kripto meningkat drastis. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melaporkan hingga November 2023, terdapat 18,25 juta pengguna aset kripto yang terdaftar, meningkat signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Sejak Januari hingga Oktober 2023, nilai transaksi *cryptocurrency* di Indonesia sebesar Rp 104,9 triliun, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pasar aset mata uang kripto Indonesia tetap berkinerja baik meskipun terdapat kendala, dan diharapkan nilai transaksi akan terus meningkat. Momentum kuat sektor *cryptocurrency* Indonesia tercermin dari peningkatan jumlah investor dan transaksi.

Regulasi perpajakan untuk transaksi aset mata uang kripto di Indonesia dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 terkait PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) (Zydan, 2022). Ada dua situasi di mana pembeli atau PPN sekitar 0,11% dikenakan pada penerima aset kripto dari nilai transaksi merupakan pajak yang harus dibayar pada bursa yang terdaftar di Bappebti. Dasar hukum untuk regulasi ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada pasal 17(3), yang menjadi landasan bagi Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Peraturan ini mencakup ketentuan perpajakan aset kripto di Indonesia. Menurut laporan CNBC Indonesia, tingkat pajak untuk bitcoin di Indonesia dianggap sebagai yang paling tinggi secara global. (Rev, 2023).

Implikasi pajak bagi investor mata uang kripto lokal dan daya tariknya hanyalah dua dari sekian banyak isu yang diangkat dalam undang-undang aset pajak di Indonesia. Selain itu, pemerintah menyoroti pengaturan ini sebagai upaya untuk melindungi investor mata uang kripto lokal dan memacu minat investasi mata uang kripto di Indonesia (Rev, 2023). Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi klien aset kripto, memberikan kepastian hukum, dan Mengakhiri penggunaan aset kripto untuk tujuan tidak baik atau ilegal, seperti pendanaan asing dan (*money laundry*) pencucian uang. Pemerintah mendorong investor mata uang kripto untuk mencatat transaksi dan pendapatan mereka dengan jujur sesuai dengan undang-undang perpajakan yang relevan.

Pemilik aset *cryptocurrency* di Indonesia mungkin belum memiliki kejelasan hukum yang lengkap. Masih terdapat masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk menegakkan hukum dan menciptakan kepastian hukum. Hal ini mencakup isu-isu yang terkait dengan kemanfaatan dan keadilan, dimana rasa keadilan masyarakat biasanya bergantung pada kejelasan hukum (Dewa, 2020). Selain itu, masih adanya tantangan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dalam rangka perlindungan hukum menunjukkan betapa problematisnya penegakan hukum di Indonesia. Pemilik aset kripto harus berhati-hati dan mencari penasihat hukum yang berpengalaman luas mengenai masalah hukum apa pun yang berkaitan dengan kepemilikan mereka.

Ada tiga jenis hukum yang membentuk hukum positif di Indonesia: hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat (Hamzani, 2020). Pengaturan hukum Islam di Indonesia, mengikuti ketetapan yang telah diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), memberikan pandangan terkait *cryptocurrency* seperti bitcoin, dilarang menggunakannya sebagai uang. Selain itu, MUI menyebut perdagangan mata uang kripto sebagai komoditas atau aset digital dilarang karena melanggar syariat, mengandung gharar, dan dharar (Aca, 2022). Koin Islami adalah kelas aset baru yang didasarkan pada hukum Syariah dan telah disetujui oleh Syekh Dr. Nizam Mohammed Saleh Yaquby melalui fatwa (DPU, 2023). Namun, status kepemilikan mata uang kripto sebagai artefak warisan menurut hukum Islam Indonesia tidak terdokumentasi dengan baik. Masih terdapat perbedaan pendapat dalam Islam mengenai apakah aset *cryptocurrency* halal atau haram, dan beberapa organisasi Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa dan pendapat mereka sendiri mengenai hal tersebut. Kekhawatiran utamanya adalah sifat aset kripto yang spekulatif dan tidak dapat diprediksi bertentangan dengan keyakinan Islam (Muhammad, 2023). Jadi secara hukum Islam di Indonesia pengakuan aset kripto sebagai objek harta waris haram hukumnya.

Saat ini belum ada landasan hukum adat Indonesia yang mengakui aset kripto sebagai objek warisan. Namun penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dikendalikan, memungkinkan pewarisan kepada ahli waris, dari sudut pandang hukum positif. Selain itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki peran dalam mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti melibatkan persetujuan pedagang aset kripto menunjukkan adanya peraturan hukum terkait aset tersebut. Karena aset tak berwujud yang dapat dipindahkan termasuk dalam persyaratan hukum waris di Indonesia, maka aset mata uang kripto juga tercakup dalam hukum adat di sana dan dapat diwariskan serta diwariskan kepada ahli waris (Anton, 2023).

Menurut hukum Indonesia, komoditas yang diperoleh dari pedagang aset kripto yang telah disetujui oleh Kepala Bappebti disebut sebagai aset kripto. Sementara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengkategorikan aset terkait mata uang kripto sebagai komoditas. Lebih lanjut,

Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur pembentukan pasar fisik aset mata uang kripto. Perlu dicatat bahwa saat ini terdapat ketidakpastian seputar penggunaan aset *cryptocurrency* sebagai warisan di Indonesia. Aset *Cryptocurrency* diperbolehkan sebagai komoditas tetapi tidak sebagai instrumen transaksi resmi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan rekening bank tidak dianggap sebagai *cryptocurrency* dan dilarang. Meski demikian, Bappebti telah memberikan izin kepada pelaku pasar fisik untuk aset mata uang kripto (Maria, 2022).

Dari perspektif hukum, aset kripto memperluas jangkauan keahlian hukum dan memfasilitasi penggunaan kontrak pintar. Namun bank tidak bisa menerima lembaga pelaksana secara formal karena belum diatur secara khusus (Aprialini, et.al, 2023). Untuk mengurangi risiko kerugian investor, komite yang dikhususkan untuk aset kripto harus dibentuk. Komite ini harus mencakup perwakilan dari Kementerian dan organisasi terkait lainnya, Bursa Berjangka dengan mengoperasikan bursa aset kripto fisik dan lembaga kliring. Berjangka yang mengoperasikan bursa aset kripto fisik, asosiasi di industri aset kripto, sejarawan, dan praktisi. Secara umum, undang-undang di Indonesia belum sepenuhnya mengakui kepemilikan mata uang kripto sebagai harta warisan, dan undang-undang serta peraturan lebih lanjut diperlukan untuk melindungi pengguna dan investor. Aset kripto boleh saja diwariskan dan menjadi objek warisan oleh pewarisnya, meskipun hal ini masih belum jelas. Pewaris dapat memasukkan aset kripto dalam surat wasiat atau perencanaan warisan (Samarchony, 2023).

Aset kripto di Indonesia, ahli waris bisa mewariskan aset kripto. Aset mata uang kripto dapat diwariskan karena merupakan benda bergerak dan tidak berwujud melalui wasiat, pewarisan, atau cara lain yang sah meskipun tidak mempunyai keberadaan fisik. Atas nama pemerintah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan perdagangan aset digital. Disarankan untuk melakukan analisis hukum secara menyeluruh untuk menjelaskan status hukum aset mata uang kripto sebagai properti warisan, untuk menjamin pengamanan hukum dan proses pewarisan yang lancar (Anton, 2023).

Pada bulan Desember 2022, Brazil menerbitkan Undang-undang No. 14,478 yang dikenal sebagai kerangka hukum untuk aset virtual di Brazil (*Cryptoassets Act*) yang mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk regulasi kripto di Brazil. Instruksi Normatif Layanan Pendapatan Brazil No. 1.888 tahun 2019 juga memperkenalkan definisi pertama aset kripto dalam lanskap Brazil. Keputusan No. 11,563 menyatakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Brazil (CVM) bertanggung jawab untuk memberikan panduan tentang aturan yang berlaku untuk aset kripto yang merupakan sekuritas. Undang-undang tersebut mencantumkan layanan terkait aset virtual yang akan diatur antara lain penukaran (beli/jual), penitipan (tahan), peminjaman/pinjam dan imbal hasil/staking (Hugo, 2023).

Peraturan RUU DPR No. 3,908/21 dan Real Brasil (“BRL”) sebagai alat pembayaran sah eksklusif di Brazil relevan dengan kerangka hukum untuk aset kripto di negara tersebut (Hugo, 2023). 14,478/22 Undang-undang Aset Virtual Brazil pada bulan Juni 2023 dan peraturan tambahan yang diharapkan oleh Bank Sentral Brasil (BACEN) pada akhir tahun 2023 semakin memperkuat dasar hukum regulasi kripto di Brazil (Luiz, 2022). Undang-undang tersebut juga menciptakan kejahatan khusus baru untuk penipuan menggunakan aset virtual dengan hukuman antara dua dan enam tahun penjara dan menetapkan pembuatan lisensi untuk penyedia layanan virtual seperti bursa. Kerangka hukum yang komprehensif ini bertujuan untuk mencegah penipuan terkait mata uang kripto dan berkontribusi untuk mendapatkan kembali kepercayaan pada kelas aset yang pada akhirnya berdampak positif pada pasar kripto di Brazil (David, 2023).

Brazil dipandang sebagai pasar yang signifikan untuk bursa global seperti Binance, Coinbase, dan Crypto.com dengan negara tersebut menarik volume perdagangan aset kripto yang besar. Volume pasar aset kripto di Brazil diproyeksikan tumbuh sebesar 16,25% dari tahun 2023 hingga 2027 mencapai volume US\$970,0 juta pada tahun 2027 Selain itu, Brazil menempati peringkat kesembilan di dunia dalam adopsi aset digital mata uang kripto (Maredit, 2024). Adopsi *stablecoin* khususnya Tether (USDT) sangat menonjol di Brazil dengan masyarakat Brazil memperoleh *stablecoin* senilai miliaran dolar antara Januari dan November 2021. Hal ini menunjukkan bahwa cryptocurrency menjadi semakin

populer di Brazil dan berpotensi diadopsi sebagai bentuk pembayaran baru di negara tersebut (Triple 2023). Masyarakat Brazil umumnya menggunakan mata uang kripto sebagai bentuk investasi.

Stablecoin menjadi semakin populer di Brazil. Investor dan perusahaan yang mencari eksekutif dari berbagai bursa mata uang kripto telah melaporkan bahwa sejak tahun 2022, permintaan *stablecoin* telah meningkat secara dramatis. Di Brazil, bisnis pihak ketiga telah berupaya menggabungkan USDT dengan metode pembayaran konvensional. Startup teknologi *cryptocurrency Smartpay* bermitra dengan penyedia ATM Tecban untuk menawarkan USDT Tether di 24,000 lokasi ATM di Brazil. Brazil telah mengalami peningkatan tajam dalam penggunaan aset mata uang kripto, khususnya *stablecoin*. Meningkatnya regulasi dan ketersediaan lebih banyak layanan mata uang kripto mendorong ekspansi ini.

Brazil telah mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan aset kripto. Sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis mereka, Itau Unibanco, bank terbesar di Brasil, juga telah memperkenalkan fasilitas perdagangan mata uang kripto. Peraturan yang mengatur penggunaan Bitcoin sebagai metode pembayaran juga telah ditetapkan oleh pemerintah Brasil sebagai bagian dari kerangka legislatif komprehensif untuk aset digital. Pada bulan Agustus 2023, jumlah bisnis Brasil yang menggunakan aset mata uang kripto mencapai rekor tertinggi yaitu 12,053 bisnis (Vega, 2023).

Perkembangan terkini di Brazil mengenai perpajakan mata uang kripto. Pemerintah Rio de Janeiro telah mengizinkan pembayaran pajak membayar pajak properti menggunakan kripto. Selain itu, bank-bank di Brazil telah menambahkan opsi bagi warga negara untuk membayar pajak negara dengan mata uang kripto (Kezia, 2023). Brazil sedang mempersiapkan peraturan perpajakan baru yang akan berdampak pada dunia kripto di Brazil akan dikenakan pajak serupa dengan instrumen keuangan tradisional. Selain itu, Undang-undang telah disahkan untuk menempatkan aset kripto yang dimiliki oleh warga negara Brazil yang tinggal diluar negeri dibawah peraturan pajak yang sama dengan aset tradisional. Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya integrasi mata uang kripto dalam sistem perpajakan di Brazil (Ni Ketut, 2023).

Regulasi aset kripto di Brazil diatur oleh kerangka hukum untuk aset virtual yang mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023. Bank Sentral Brazil (BCB) adalah otoritas kompeten yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengizinkan dan mengawasi penyediaan aset kripto. Layanan penyedia layanan aset virtual (VASP) di Brazil. Undang-undang tersebut mencantumkan layanan terkait aset virtual yang akan diatur termasuk penerbitan, penukaran, pemindahtanganan, penjualan, dan penitipan aset. Namun Undang-undang tersebut belum diatur secara rinci oleh Bank Sentral Brazil (Danilo, 2024).

Mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan di industri mata uang kripto menjadi dua kelompok, Bank Sentral Brazil menunjukkan komitmennya terhadap regulasi ketat industri ini. Pertama, ada perusahaan yang menyuplai teknologi blockchain ke pihak lain; kedua, ada perusahaan yang menawarkan layanan aset virtual, atau VASP. Area perhatian utama dalam pengawasan Bank Sentral adalah kategori kedua ini. VASP akan tunduk pada pengawasan yang lebih ketat, menurut Departemen Regulasi Sistem Keuangan Antônio Marcos Guimarães. Pelaku dalam kategori ini akan tunduk pada peningkatan transparansi dan tuntutan kepatuhan terhadap peraturan dari Bank Sentral. Dengan melakukan ini, bahaya yang terkait dengan transaksi mata uang kripto dapat dikurangi dan keamanan ditingkatkan (Kezia, 2023).

Konsultasi publik oleh Bank Sentral merupakan langkah awal dalam proses pengembangan regulasi. Kini saatnya para pemangku kepentingan menyikapi usulan peraturan tersebut dengan memberikan komentar dan saran. Melalui pendekatan ini, kerangka kerja yang menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dan inovasi diharapkan dapat dibangun. Peraturan yang lebih ketat ini diperkirakan akan berdampak pada operasi perusahaan *cryptocurrency* Brazil. Pembatasan ketat yang diberlakukan pada industri ini oleh Bank Sentral Brazil menandai dimulainya era baru bagi perusahaan *cryptocurrency*. Regulasi yang ketat dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan, tindakan ilegal, dan volatilitas pasar yang berlebihan. Selain itu, dengan aturan yang jelas, investor dan pengguna dapat memiliki kepercayaan lebih besar terhadap keamanan investasi bitcoin. Pelaku perekonomian saat ini perlu beradaptasi, bukan hanya untuk mematuhi,

melainkan juga untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi kripto yang lebih taat hukum dan Sejahtera.

Brazil baru-baru ini mengesahkan undang-undang perpajakan baru, yang merupakan langkah signifikan menuju regulasi kepemilikan mata uang kripto. Luis Inacio Lula da Silva, presiden Brazil, telah memberlakukan undang-undang yang mengenakan pajak dari keuntungan dari jual beli kripto yang disimpan di luar negeri oleh warga negara Brazil. Warga negara Brazil yang memiliki aset mata uang kripto di luar negeri mulai 1 Januari 2024, mungkin dikenakan pajak hingga 15% berdasarkan aturan ini. Aturan baru ini mencakup dividen dan keuntungan dari aset lain selain mata uang kripto. Warga Brazil yang memiliki aset di luar negeri, seperti perwalian, real estate, platform, atau dana investasi, akan terkena dampaknya. Pada tahun 2024, pemerintah Brazil memperkirakan pajak baru ini akan menghasilkan sekitar R\$20 miliar (\$4 miliar) (Zela, 2023).

Kabar baiknya adalah kepatuhan dini terhadap persyaratan pajak mempunyai manfaat. Tarif pajak hanya sebesar 8% dari total pendapatan sampai dengan tahun 2023 jika seseorang mulai membayar pada tahun 2023, pembayaran dapat dilakukan secara angsuran. Namun demikian, tarif pajak akan naik menjadi 15% pada tahun 2024. Pendapatan luar negeri seseorang hingga R\$6.000 (\$1.200) akan membebaskan mereka dari pembayaran pajak. Peraturan ini mempengaruhi "dana kepemilikan" selain pemilik individu aset *cryptocurrency*. Hal ini mengacu pada korporasi asing yang beroperasi di pasar keuangan Brazil serta dana investasi yang memiliki kepemilikan tunggal. Tindakan ini sesuai dengan tren global peningkatan pengawasan peraturan. João Carlos Almada, Pengendali di penerbit stablecoin Brazil Transfero, mengklaim bahwa undang-undang tersebut masih perlu diubah di beberapa bagian. Misalnya, pembayaran kerugian yang terjadi selama ini, yang sebanding dengan peraturan perpajakan atas aset saham. Bukan hanya Brazil yang mengawasi kepemilikan mata uang kripto warganya di luar negeri. Administrasi Pajak Spanyol juga mengingatkan masyarakatnya pada November 2023 tentang perlunya melaporkan aset mata uang kripto yang disimpan di luar negeri. Namun hanya mereka yang memiliki kepemilikan aset digital melebihi €50.000 (sekitar \$55.000) yang tunduk pada persyaratan ini.

Karena mata uang kripto adalah hak milik yang berharga, mata uang kripto tunduk pada peraturan perpajakan yang sama yang mengatur barang bergerak. Untuk dibebaskan dari pajak keuntungan modal yang dihasilkan dari penjualan, pemegang saham harus melaporkan aset virtualnya pada pengembalian pajak penghasilan. Jika keuntungan bulanan tidak melebihi BRL 35.000, tidak akan ada pajak yang harus dibayar. Jika tidak, mereka akan mengenakan pajak atas keuntungan dengan tarif modal yang berkisar antara 15% untuk keuntungan di bawah BRL 5 juta hingga 22,5% untuk keuntungan di atas BRL 30 juta. Pajak atas aset mata uang kripto memberikan sejumlah keuntungan, seperti peningkatan kepastian hukum, administrasi yang lebih sederhana, dan pelaporan publik atas transaksi aset kripto. Karena memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor, hal ini juga dinilai menguntungkan. Selain itu, pajak atas aset mata uang kripto berkontribusi terhadap legitimasi dan perkembangan pasar aset kripto. Mengembangkan pajak atas aset kripto dianggap penting baik untuk stabilitas hukum maupun pertumbuhan sektor ini.

Mengenai warisan aset kripto di Brazil, penerimaan kripto dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak warisan ini berkisar antara 4% hingga 8% tergantung pada negara bagian. Oleh karena itu, individu yang mewarisi aset kripto di Brazil harus mengetahui tarif pajak warisan yang berlaku di negara bagian spesifik mereka. Meskipun terdapat peraturan untuk aset kripto dasar hukum khusus untuk aturan pewarisan kripto di Brazil mungkin memerlukan klasifikasi lebih lanjut seiring berkembangnya kerangka hukum (Matt, 2022).

Simpulan

Belum ada aturan khusus yang mengatur pembelaan dan perlindungan hukum hak waris aset kripto di Indonesia. Meskipun demikian, aset kripto kemungkinan akan dianggap sebagai aset warisan dan akan diatur oleh peraturan hukum waris terkait. Sesuai dengan dasar hukum waris Indonesia, yaitu KUHPdata dan peraturan pemerintah terkait. Proses pengalihan aset kripto kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara membuat surat wasiat dihadapan notaris serta saksi-saksi serta dengan cara pengelolaan dana perwalian aset kripto di Indonesia. Aset kripto berharga dan memiliki nilai sehingga dapat menjadi objek waris di Indonesia.

Sedangkan di Brazil perlindungan hukum ahli waris aset kripto belum ada peraturan tegas mengenai hal tersebut. Kepastian hukum yang lebih besar bagi pasar Brazil dan peningkatan perlindungan investor bergantung pada undang-undang yang menguntungkan CVM dan otoritas yang belum disebutkan namanya kemungkinan besar adalah Bank Sentral Brazil. Kemudian proses waris aset kripto di Brazil dengan cara perencanaan waris atau membuat wasiat dan perpajakan yang bervariasi dari 2% hingga 8%. Secara keseluruhan, meskipun Brazil dan Indonesia memiliki perspektif hukum yang berbeda mengenai aset kripto, kedua negara masih perlu berupaya untuk menciptakan undang-undang yang lengkap dan tepat yang mengatur pewarisan aset mata uang kripto untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan ahli waris.

Daftar Pustaka

- Alda, Meredith, "Cryptocurrencies Brazil", *Statista*, ttp., tt., <https://www.statista.com/outlook/fmo/digital-assets/cryptocurrencies/brazil>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.06 wib
- Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113-124.
- Assyakurrohim, Dimas, *et.al.*, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Penelitian Sains dan Komputer*, 3 (1), 2023: 1-9. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951/2169>
- Ato.gov.au, Tim, "What are crypto assets?", *Ato.gov.au*, ttp., 29 Juni, 2023, <https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/investments-and-assets/crypto-asset-investments/what-are-crypto-assets>. Diakses pada 7 Januari 2024, Pukul 17.43 wib
- Ayu F. N, Dewa, & Westara, I Ketut, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappepti No. 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9 (4), 2020: 712-722. <https://jurnal.harianregional.com/index.php/jmhu/article/view/64963>
- Castilhejo, Hiago de Almeida, "Cms Expert Guide to Crypto Regulation in Brazil", *CMS, Brazil*, 15 September, 2023, <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-crypto-regulation/brazil>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 05.56 wib
- Camposthomaz, Tim, "Fintechs: Crypto Assets' Service Providers and Their Regulation in Brazil", *Camposthomaz.com*, ttp., <https://camposthomaz.com/en/conhecimento-ct/fintechs-crypto-assets->

service-providers-and-their-regulation-in-brazil/. Diakses pada 7 Januari 2024, Pukul 19.22 wib

Castilhejo, Hiago de Almeida Castilhejo, "CMS Expert Guide to Crypto Regulation Brazil", *CMS Law tax future*, tt.p., 15 September, 2023, <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-crypto-regulation/brazil#:~:text=In%20December%202022%2C%20Brazil%20published,regulating%20providers%20of%20the%20services>. Diakses pada 7 Januari 2024, Pukul 19.04 wib

Dpu, "Ada Aset Instrumen Baru Berdasarkan Prinsip Syariah", *CNBC Indonesia*, Jakarta, 31 Agustus, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230903191941-37-468665/ada-aset-instrumen-baru-berdasarkan-prinsip-syariah>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 14.23 wib

Felibia, David, "Cryptocurrency Regulation Comes Into Force in Brazil", *Fintech Nexus News*, Amerika Latin, 11 Juli, 2023, <https://www.fintechnexus.com/cryptocurrency-regulation-comes-into-force-in-brazil/>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.04 wib

Gozali, Djoni Sumardi. (2018). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung. Penerbit Nusa Media. hlm. 7. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32302/perbandingan%20hukum%20rev%203.pdf?sequence=1>

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. (2023). "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>

Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.

Hamzani, A. I., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2023). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal : Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 3

Hartono, Sony, & Budiarsih, Riani, "Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto di Indonesia", *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4 (1), 2022: 132-145. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1740/911>

Haji, Rusno, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif", *Trade Policy Journal*, 1 (1), 2022: 33-41. <https://jurnal.kemendag.go.id/TPJ/article/view/760/384>

Habibi, Muhammad Wildan, *et.al.*, "Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)", *Komparatif*, 3 (1), 2023: 46-66. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/komparatif/article/view/1928/1120>

M. Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, Tiyas Vika Widyastuti

Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil

- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2020: 83-93. <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/85>
- Jaya, A. S., & Widyastuti, T. V. (2022). *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Penerbit NEM. <https://play.google.com/store/books/details?id=yNSYEAAAQBAJ>
- Janastu, Metya, "Tanggung Gugat BII Terhadap Hilangnya Barang dalam Safe Deposit Box", *Jurnal Perspektif*, 25 (3), 2022: 150-158. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/720>
- Jokić, Stevo, *et.al.*, "Comparative Analysis of Cryptocurrency Wallets vs Traditional Wallets", *Економика*, 65 (3), 2019: 65-75. https://www.researchgate.net/publication/336871260_Comparative_analysis_of_cryptocurrency_wallets_vs_traditional_wallets
- Putri Kinanti, *et.al.*, "Melintasi Era Digital dengan Menganalisis Hukum dan Blockchain dalam Yurisprudensi Modern", *Innovative*, 4 (1), 2023: 92-932. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7749/5366>
- Kurniasari, Fanny (2020), *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia
- Maia, Luiz Felipe, *et.al.*, "Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2024 Brazil", *GLI*, [tt.p.,tt.](https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/brazil), <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/brazil>. Diakses pada 7 Januari 2024, Pukul 20.11 wib
- Marcellova, Kezia, "Siap-Siap! Bank Sentral Brasil Ketatkan Aturan untuk Pelaku Crypto", *Pintu*, Jakarta, 20 Desember, 2023, <https://pintu.co.id/news/61967-bank-sentral-brasil-ketatkan-aturan-crypto>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.45 wib
- Marcellova, Kezia, "Brasil Siap Gempur Investor Crypto dengan Regulasi Pajak Baru", *Pintu*, Jakarta, 13 Agustus, 2023, <https://pintu.co.id/news/40642-pajak-crypto-baru-brasil>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.13 wib
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Aset Kripto Crypto Asset, 2020, Jakarta, www.bappepti.go.id. https://bappepti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Metras, Matt, "Crypto Taxes in Brazil: An In-Depth Tax Guide", *Bitcoin.tax*, tt.p., 1 November, 2022, <https://bitcoin.tax/blog/crypto-taxes-in-brazil/>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.19 wib

- Rasji, & Melia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2), 2023: 1714-1720. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5414>
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
https://books.google.com/books/about/Metode_Penelitian.html?hl=id&id=Ntw_EAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
- Rev, "Pajak Bitcoin Cs di RI Paling Besar Sedunia? Cek Faktanya!", CNBC Indonesia, Jakarta, 25 Juli, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230725130516-128-457109/pajak-bitcoin-cs-di-ri-paling-besar-sedunia-cek-faktanya>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 13.49 wib
- Rohman, M. Najibur, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, 11 (2), 2021: 1-10. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1284/1061>
- Roque, Danilo Weiller, & Vicente Piccoli Medeiros Braga, "Cms Expert Guide to Crypto Regulation in Brazil", *CMS*, Brazil, t.t., <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-crypto-regulation/brazil>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 16.17 wib
- Sanusi, S., La Dee, M., Widyastuti, T. V., & Lubis, A. F. (2023). Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum. Malang: Penerbit Literasi Nusantara Abadi Group.
- Safira, Samarchony, & Rofiq, Mahbub Ainur, "Diskursus Pengenaan Pajak Pada Transaksi Kripto Perspektif Pemikiran Yusuf Qardhawi", *Muslim Heritage*, 8 (2), 2023: 220-232. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/6092/2891>
- Saroh, Siti, "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (1), 2023: 378-386. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7948/3312>
- Saraswati, Ni Ketut Cahya Deta, "Kongres Tingkatkan Pajak Kripto bagi Warga Brasil yang Tinggal di Luar Negeri", *Warta Ekonomi .co.id*, Jakarta, 14 Agustus, 2023, <https://wartaekonomi.co.id/read510626/kongres-tingkatkan-pajak-kripto-bagi-warga-brasil-yang-tinggal-di-luar-negeri>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.15 wib
- Sandoyo, Anton, "Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan", Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, 2023. <http://repositori.untidar.ac.id/index.php?bid=14003&fid=37926&p=fstream-pdf>
- Setiawan, Sakirah Rakhama Diah, "Pasar Kripto Positif, Volume Perdagangan di Aplikasi Pintu Meningkat", *Kompas.com*, Jakarta, 8 Desember, 2023, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/12/08/203304626/pasar-kripto-positif-volume-perda>

gangan-di-aplikasi-pintu--meningkat. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 07.31 wib

Suhendar, Aca, & Setiawan, Hendra, "Analisis Framing Pemberitaan Kripto diharamkan Mui sebagai Mata Uang dan Tidak Sah Untuk Diperdagangkan Pada Media Kompas.Com dan Cnn Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (6), 2022: 7282-7286.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9492/7202>

Sfr, "Bappebti Catat Pelanggan Aset Kripto Tembus 18,25 Juta", *KemendagRI*, Jakarta, 18 Desember, 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-catat-pelanggan-aset-kripto-tembus-1825-juta>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 07.50 wib

Syauket, Amalia, "Sandbox Policy: Upaya Pengaturan Tumbuh Kembang Aset Kripto", *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 4 (2), 2022: 218-232. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/688>

Tambun, Maria Arbina, & Putuhena, M. Ilham, "Tata Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)", *Mahadi*, 1 (1), 2022: 33-57. <https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8314/4628>

Triple, "Cryptocurrency Adoption in Brazil as of 2022", *Triple-A*, t.p., t.t, <https://triple-a.io/crypto-ownership-brazil-2022/>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.08 wib

Vega, Eduardo, "Brazil Dominates the Cryptocurrency Market in Latin America", *Contxto*, t.p., 17 Oktober, 2023, <https://contxto.com/technology/brazil-dominates-latin-america-cryptocurrency-market/>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.10 wib

Zela, Deswita, "Resmi! Pajak Crypto di Luar Negei Kini Berlaku di Brasil", *Pintu*, Jakarta, 16 Desember, 2023, <https://pintu.co.id/news/61294-brasil-terapkan-pajak-crypto-luar-negeri>. Diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 06.34 wib

Zydan, Muhammad, et.al, "Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto)", *Cakrawala*, 5 (2), 2022: 366-373. <https://www.cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/124>